

## ZONA - INTEGRITAS

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2836 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta atas nama Sdr. Binsar S.T. Siagian, SH, berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/SDM.09-SPt/04/2025 atas nama Sdr. Fikri Errydian Syahidi, S.E., sehingga perlu menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERMENPANRB NO. 90 Tahun 2021; KEPUTUSAN SEKJEN KPU No. 1370 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026.

- Lamp.: 8 hlm.